



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: [das@acehsingkil.go.id](mailto:das@acehsingkil.go.id)

**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 422 / 159 / 2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18**  
**KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18 No: 422.1/20/2023 Tanggal, 09 FEBRUARI 2023 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. bahwa izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18 tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin Penyelenggara kepada :  
Nama Lembaga : UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18  
Alamat : JL. SOCFINDO AFDILING IV  
Kampung : BLOK 18  
Kecamatan : GUNUNG MERIAH  
Kabupaten : ACEH SINGKIL  
Provinsi : ACEH
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18 tersebut  
Terhitung Mulai Tanggal, 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2026.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18 tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin *selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari* Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 06 Maret 2023.  
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Aceh Singkil

KHALILULLAH